



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 29/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HADI SUNJAYA alias MEMET Bin MARSONO. (Alm)**
Tempat lahir : Klaten.
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Kunden Rt.01/Rw.04, Desa Sumberrejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 8 April 2018;

Hal 1 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2017 No.Reg. Perk:PDM-71/KLTEN/Euh.2/10/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (alm) bersama saksi DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di CV. VIVA PARAKINDO, Dukuh Balang, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 12.25 wib ketika sedang piket di kantor satpam, saksi SHOLIKIN melihat dari CCTV ada seorang menaruh barang di kebon CV. VIVA PAKARINDO, setelah orang tersebut pergi, kemudian saksi SHOLIKIN ke lokasi tersebut dan menemukan barang kecil dibungkus dengan lakban warna cokelat berada di bawah batu kali berada di dekat patok kecil bendera kuning, selanjutnya saksi SHOLIKIN membawa barang tersebut lalu setelah dibuka isinya berupa serbuk kristal putih di dalam plastik klip kecil, potongan tisu warna putih, kemudian saksi SHOLIKIN melapor kepada kepala SDM Bpk. Widiyanto, selanjutnya Bpk. Widiyanto menginformasikan kepada anggota KODIM KLATEN, setelah itu datang anggota KODIM KLATEN, saksi YUSUF SERMAF, setelah itu saksi SHOLIKIN bersama saksi YUSUF SERMAF menuju tempat peletakan barang tersebut untuk meletakkan batu ke posisi semula, sedangkan barang berupa serbuk kristal dan potongan tisu tersebut diamankan oleh saksi

Hal 2 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKIN dan saksi YUSUF SERMAF, selanjutnya saksi SHOLIKIN dan saksi YUSUF SERMAF memantau CCTV di kantor satpam untuk memantau kejadian.

Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni Senin tanggal 7 Agustus 2017, terdakwa berboncengan dengan saksi DANI menggunakan sepeda motor honda vario milik terdakwa (No. Polisi yang terpasang AD-64120-NG) yang dikendarai terdakwa, hendak mengambil pesanan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan saksi DANI meminta HP terdakwa, lalu saksi DANI membuka sms dan membaca alamat peletakan sabu, yang isi smsnya : "1.segi3 gayamprit ke arah Pulohwatu, bahan terselip diujung bangunan rumah hijau kiri jalan dibawah segi3 bendera warna kuning, ketemu kabari nggih", setelah itu saksi DANI dan terdakwa mencari tempat tersebut, kemudian sebelum sampai simpang tiga gayamprit saksi DANI melihat ada bendera kuning, kemudian saksi DANI bertanya kepada terdakwa "Apa itu ya bro", dan dijawab : "Yo mungkin", kemudian terdakwa dan saksi DANI menuju ke arah bendera kuning tersebut, sesampainya di bendera kuning, saksi DANI turun dari motor untuk mencari sabunya, lalu saksi DANI membuka batu di bawah bendera kuning namun tidak ada sabunya, kemudian datang petugas security CV. VIVA PAKARINDO, saksi SHOLIKIN dan anggota TNI saksi YUSUF SERMAF, selanjutnya saksi DANI dan terdakwa diinterogasi, kemudian saksi DANI dan terdakwa mengakui bahwa tujuannya mencari sabu, kemudian saksi DANI dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi YUSUF SERMAF dan saksi SHOLIKIN, yakni berupa : serbuk kristal putih di dalam plastik klip kecil yang di duga sabu, potongan lakban dan potongan tisu warna putih, adalah milik terdakwa yang saat itu sedang dicari oleh terdakwa dan saksi DANI, kemudian datang anggota sat res Narkoba saksi BINTORO ISWAHYUDI, dkk, selanjutnya terdakwa dan saksi DANI berikut barang bukti, yakni serbuk kristal putih, potongan tisu warna putih, potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) buah HP Polytron warna putih, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam No. Polisi AD-64120 NG, dan STNK dengan No. Pol : B-3291-KEW An. Wahyuningsih dibawa ke Polres Klaten.

Bahwa terdakwa dan saksi DANI sebelumnya sudah 3 (tiga) kali bersama-sama mengambil alamat peletakan sabu, kemudian dipakai bersama-sama dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1371/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan :

Hal 3 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : BB-2946/2017/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,475 gram, setelah dilakukan uji lab sisa : 0,469 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (alm) bersama saksi DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah saksi DANI NUGROHO Alias PUTER yang beralamat di Dukuh Kerjan, RT.02 RW.06, Desa Gayampit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) mendapatkan sabu dari sdr. AGAM, kemudian terdakwa dan saksi DANI menggunakan sabu tersebut di rumah saksi DANI, dengan cara saksi DANI membuka paket yang berlabel cokelat yang berisi serbuk sabu kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi DANI membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas teh javana, setelah bong jadi lalu saksi DANI memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan sedotan pendek, setelah itu sabu dalam pipet kaca tersebut saksi DANI bakar dan saksi DANI hisap serta saksi DANI keluarkan asapnya melalui mulut seperti orang merokok dan setelah 2 (dua) kali sedotan bong dan korek api saksi DANI serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membakar dan menghisap asap sebanyak 2 (dua) hisapan, dan setelah sabu dalam pipet kaca habis terbakar saksi DANI mengisi sabu lagi dengan menggunakan suru/sedotan yang diruncingkan (masih ada sedikit sisa sabu di plastik klip), setelah itu saksi DANI menghisap sabu lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan bergantian dengan terdakwa, masing-masing 2 (dua) kali hisapan sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar, kemudian bong saksi DANI lepasi dan saksi DANI masukkan dalam tas warna abu-abu lalu digantung

Hal 4 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang pintu kamar saksi DANI, sedangkan sisa sabu dalam plastik klip kecil dibawa pulang oleh terdakwa, lalu sisa sabu sedikit tersebut dipakai semua oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 05.30 wib anggota tim satuan res. Narkoba diantaranya saksi FATKURROHIM dan saksi BINTORO ISWAHYUDI melakukan pengeledahan di rumah saksi DANI dan ditemukan di dalam kamar saksi DANI sebuah tas warna abu-abu terdapat sebuah dompet biru yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu dan pipet kaca, sedotan, dan korek api gas warna kuning, tutup teh botol yang ada sedotannya, sedangkan botol teh javana sebagai bong ditemukan di samping televisi, barang-barang tersebut bekas digunakan terdakwa dan saksi DANI pada saat memakai sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1370/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : BB-2947/2017/NNF berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip bekas, adalah mengandung sediaan narkotika yakni positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dalam perkara DANI NUGROHO).

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor : B/ND-17/VIII/2017/Dokkes tanggal 8 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan urine an. MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (alm) : Positive Methamhetamina = Positive mengandung zat narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter RSUD Dr. Moewardi Surakarta Klinik Napza dan Rumatan Metadon No. 0027/PTRM/VIII/2017, menerangkan : bahwa an. MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (alm), hasil diagnosis : F19.2 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya.

Saran yang diberikan : Pasien memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas sebagaimana rencana terapi tersebut diatas (RSUD Dr. Moewardi Surakarta) selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-71/KLTEN/Euh.2/10/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari

Hal 5 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (Alm)** selama *6 (enam) bulan penjara* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, *dan dilanjutkan dengan menjalani rehabilitasi medis di RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta selama 6 (enam) bulan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih isi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat 0,70 gram ditimbang beserta pembungkusnya, berat bersih 0,475 gram, sisa uji lab : 0,469 gram.
 - 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan potongan lakban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah CD merk CD-R plus warna putih.
Dikembalikan kepada CV. VIVA PARAKINDO melalui saksi SHOLIKIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol AD-64120-NG
 - STNK dengan No. Pol : B-3291-KEW An. Wahyuningsih.
 - 12 (dua belas) plastik klip kecil bungkus bekas narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu terbuat dari botol teh javana beserta sedotan.
 - korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi sedotan dan plastik klip kecil.

Digunakan dalam perkara DANI NUGROHO ALIAS PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm).

Hal 6 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaren Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Kln tanggal 3 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: ***"Melakukan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil isi serbuk kristal putih diduga sabu dengan berat 0,70 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan potongan lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Merk Polytron warna putih;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah CD merk CD-R warna putih;

Dikembalikan kepada CV. VIVA PARAKINDO melalui saksi SHOLIKIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2018/PN Kln Jo. Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Kln yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal 7 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Kln tanggal 3 Januari 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 ;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2018 Nomor 206/Pid.Sus//2017/PN.Kln dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2018 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Kln tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;
7. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Januari 2018,memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negri Klaten tanggal pada tanggal 16 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara format dapat diterima;

Memimbang, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum y pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam ke satu, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan surat bukti dalam perkara aquo sehingga menerapkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tidak mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa memiliki da menguasai Narkotika , apakah narkotika tersebut untuk dipakai sendiri atau untuk dijual belikan atau ia sebagai perantara dan peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 nomor

Hal 8 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/Pid.Sus/2017/PN.Kln serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan perkara ini oleh
Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative
sebagai berikut :

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat I Undang-Undang nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MAR1 nomor 1386/Pid.Sus/2011
menyatakan bahwa dalam hal unsure memiliki atau menguasai narkotika telah
terbukti, dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan
tujuan pemilikan atau penguasaan tersebut apakah untuk digunakan sendiri
atau untuk diperjualbelikan atau diedarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapat fakta bahwa benar
saksi Bintoro Iswahyudi dan saksi Fathurrohim yang adalah anggota Sat
Reskrim narkotika Polres Klaten mendapat informasi dari saksi Yusuf anggota
intel Kodim Klaten bahwa pada sekitar jam 14.30 wib telah melakukan
penangkapan terhadap dua orang yang akan mengambil narkotika dilokasi
kebun CV .Pakarindo , kemudian saksi Bintoro mengamankan dua orang
tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Dani Nugroho dan setelah penggeledahan
ditemukan satu bungkus plastik yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga
Narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram ditimbang bersama bungkusnya yang
diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang akan digunakan sendiri bersama
Dani dan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang hasilnya positif
mengandung Methamphetamin sebagai mana dalam surat keterangan nomor
B/No-17/VIII/2017/Dokkes tanggal 8 Agustus 2017 ;

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan observasi oleh Dr.H.Joko Suwito,
yang hasilnya adalah berpendapat bahwa Terdakwa mengalami gangguan
mental dan perilaku akibat dari pemakaian zat methamphetamine , dan dari
hasil pemeriksaan tersebut ahli merekomendasikan agar Terdakwa dilakukan
rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di RSUD Dr.Moewardi
Surakarta klinik Napsa dan runatan Metadon nomor 0028 /PTRM/VIII/2017;

Hal 9 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada fakta atau keterangan yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang saling tersesuaikan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa ia Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan jika hal tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke II (dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.KIn yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke I harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan dan menghapus hukuman maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan karena selama ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka lamanya masa tahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena lamanya masa penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dikeluarkan /dibebaskan dari Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) plastic berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat 0.70 gram ditimbang beserta bungkusnya ,berat bersih 0,475 gram sisa uji lab 0,469 gram dan 1 (satu) buah polongan tisu warna putih serta polongn lakban dan 1 (satu) buah HP merek Polytron adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Terdakwa maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan alat bukti yangn selebihnya ada kaitannya dengan

Hal 10 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



perkara dengan Terdakwa Dani Nugroho maka untuk diserahkan Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Dani Nugroho ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan rekomendasi dari ahli Dr. H. Joko Suwito yang telah melakukan observasi terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut diatas;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hadi Sunjaya Alias Memet Bin Marsono (Alm) tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dilakukan rehabilitasi medis RSUD Dr. Moerwadi Surakarta selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat 0,70 gram ditimbang beserta bungkusnya

Hal 11 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,475 gram , sisa uji lab 0,469 gram dan ;

- 1 (satu) buah polongan tissu warna putih serta polongan lakban dan
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah CD merk CDR plus warna putih dikembalikan kepada CV. VIVA PARANKINDO melalui saksi Sholihin;
- Sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol AD 64120 NG ;
 - 1(satu) STNK No.Pol B-3291-KEW atas nama Wahyuningsih;
 - 12 (dua belas) plastic bungkus kecil bungkus bekas narkoba jenis sabu;
 - 1(satu) buah alat bong hisap sabu terbuat dari botol the javana beserta sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi sedotan dan plastic klip kecil;
- Digunakan dalam perkara Terdakwa Dani Nugroho alias Puter bin Mintotiyoso (Alm);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 1 Maret 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Hesmu Purwanto,S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua , Rosidin,S.H dan Retno Pudyaningtyas ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin , tanggal 5 Maret 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Sri Mulyani,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 12 dari Putusan No29/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

Ttd

Rosidin ,S.H.

Hesmu Purwanto,S.H.,M.H.

Ttd

Retno Pudyaningtyas,S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Hal 13 dari Putusan No.29/Pid.Sus/2018/PT SMG